



P U T U S A N
Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, tidak bekerja, tempat tinggal Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 2007 tanggal 4 Pebruari 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai seorang suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pernah pindah ke Dumai dengan menempati rumah sewa milik

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.0168/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya (depan Pasar Tangor), namun saat ini Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi karena Penggugat memang tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama Tergugat yang penuh tekanan dan intimidasi;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, bernama , lahir tanggal 4-12-2008 dan , lahir tanggal 14-9-2010 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi dua tahun setelah pernikahan sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan oleh:
 - a. Sebagai kepala keluarga Tergugat tidak punya pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga, yang Penggugat tahu setiap pergi dari rumah Tergugat selalu mengatakan akan ikut tender pengerjaan proyek pemerintah yang katanya akan mendapat untung puluhan juta rupiah, tetapi kenyataannya telah lima tahun Tergugat bekerja dengan proyek-proyek yang disebut-sebutnya itu tidak pernah mendatangkan hasil bahkan uang Penggugat dan uang orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat untuk mendapatkan proyek itu tidak dapat dikembalikan;
 - b. Tergugat tidak pernah mau tau dengan kebutuhan rumah tangga, seperti tagihan sewa rumah, listrik, tagihan bank serta makan sehari-hari dan keperluan anak-anak;
 - c. Penggugat membuka kios ponsel di rumah yang Alhamdulillah ternyata dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dengan harapan Tergugat mau mengelolanya dengan baik, akan tetapi selama 4 tahun kios ponsel itu berdiri Tergugat tidak sungguh sungguh membantu, bahkan boleh dikatakan Penggugatlah yang bertungkus lumus bekerja melayani jual beli dan mencari barang-barang yang dibutuhkan, sedangkan Tergugat lebih bermalas-malasan bila sedang ada di rumah;



- d. Tergugat lebih sering keluar dan pulang larut malam bahkan kadang-kadang lusanya baru pulang tanpa memberitahu Penggugat, dan jika pulang sering berbau minuman keras bahkan dalam keadaan mabuk;
 - e. Tergugat orangnya sangat emosional sering marah-marah dan berkata kasar bahkan sampai mengamuk dan merusak isi rumah hanya karena persoalan yang sepele, sebagai contoh hanya karena tidak tersedia sampo, sabun, tidak ada gula, kopi atau yang lainnya;
 - f. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak, bahkan sering marah dan membentak mereka mana kala anak menangis, lalu pergi dari rumah dengan mengomel bahwa di rumah tidak ada ketenangan, termasuk apa bila anak sakit Tergugat tidak mau merawat dan membantu menjaganya, sedangkan Penggugat sendiri harus bekerja di kedai untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari;
 - g. Anak sering tidak sekolah karena Tergugat tidak mau dibangunkan pagi-pagi, dan baru bangun sekitar pukul 11 bahkan sampai pukul 14.00 Wib
 - h. Tergugat tidak dapat dijadikan imam dalam rumah tangga karena hanya sekali-sekali melaksanakan sholat lima waktu dan tidak pernah membaca al-Quran.
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 13 Februari 2014 dan tanggal 20 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2010 No. ;
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan TERGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanayan Raya, Kota Pekanbaru. Nomor: 2014, tanggal 04 Februari 2014;

Potokopi bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir ketika menikahnya pada tahun 2007;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sendiri, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah kerumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang bersama saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sebagai suami tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, dan suka minum-minuman keras sampai memabukan;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan mereka menikah saksi hadir, mereka menikah pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No.0168/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang baik sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena lalai dalam kewajibannya dalam masalah nafkah, Tergugat tidak punya pekerjaan, Tergugat suka minum-minuman keras dan bahkan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa



alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

- Sebagai kepala keluarga Tergugat tidak punya pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga, yang Penggugat tahu setiap pergi dari rumah Tergugat selalu mengatakan akan ikut tender pengerjaan proyek pemerintah yang katanya akan mendapat untung puluhan juta rupiah, tetapi kenyataannya telah lima tahun Tergugat bekerja dengan proyek-proyek yang disebut-sebutnya itu tidak pernah mendatangkan hasil bahkan uang Penggugat dan uang orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat untuk mendapatkan proyek itu tidak dapat dikembalikan;
- Tergugat tidak pernah mau tau dengan kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat membuka kios ponsel di rumah yang Alhamdulillah ternyata dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dengan harapan Tergugat mau mengelolanya dengan baik, akan tetapi selama 4 tahun kios ponsel itu berdiri Tergugat tidak sungguh sungguh membantu, bahkan boleh dikatakan Penggugatlah yang bertungkus lumus bekerja melayani jual beli dan mencari barang-barang yang dibutuhkan, sedangkan Tergugat lebih bermalas-malasan bila sedang ada di rumah;

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.0168/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



- Tergugat lebih sering keluar dan pulang larut malam bahkan kadang-kadang lusanya baru pulang tanpa memberitahu Penggugat, dan jika pulang sering berbau minuman keras bahkan dalam keadaan mabuk;
- Tergugat orangnya sangat emosional sering marah-marah dan berkata kasar bahkan sampai mengamuk dan merusak isi rumah hanya karena persoalan yang sepele, sebagai contoh hanya karena tidak tersedia sampo, sabun, tidak ada gula, kopi atau yang lainnya;
- Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak, bahkan sering marah dan membentak mereka mana kala anak menangis, lalu pergi dari rumah dengan mengomel bahwa di rumah tidak ada ketenangan, termasuk apa bila anak sakit Tergugat tidak mau merawat dan membantu menjaganya, sedangkan Penggugat sendiri harus bekerja di kedai untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Anak sering tidak sekolah karena Tergugat tidak mau dibangunkan pagi-pagi, dan baru bangun sekitar pukul 11 bahkan sampai pukul 14.00 Wib
- Tergugat tidak dapat dijadikan imam dalam rumah tangga karena hanya sekali-sekali melaksanakan sholat lima waktu dan tidak pernah membaca al-Quran;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama YENDRI DEWI dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak dua tahun pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir pada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam dan suka minum minuman keras;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekcohan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.0168/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi :

وان شتد عدم رغبة الزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH dan Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan AKHYAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.0168/Pdt.G/2013 /PA.Pbr.



H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH

Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH

Panitera Pengganti,

AKHYAR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)